

ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER MUHAMMAD KECE

DOI: <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i02.108>

Imam Taufik Alkhotob
hudzai@yahoo.co.id
STID Mohammad Natsir-Indonesia

Muhammad Ihsan Wardana
ihsanmuhammad2297@gmail.com
STID Mohammad Natsir-Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online Tribunnews.com dan Detik.com dalam membingkai suatu berita terhadap kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Pendekatan Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Pemberitaan seputar kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece yang terjadi pada bulan Agustus 2021, dalam berbagai ideologi media online yang menjadikan peristiwa yang sama menghasilkan berita yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai yang dibuat oleh media online Tribunnews.com dan Detik.com dengan metode analisis *framing*. Peneliti memakai metode analisis dengan model Robert N. Entman, dengan empat tahapan dalam membingkai suatu berita, yaitu: *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnoses Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Dengan metode Entman dapat diketahui bahwa kedua media tersebut berfokus kepada aspek isu dari berita kasus penistaan agama Muhammad Kece yang semula ditetapkan diduga penistaan agama sampai kepada proses penangkapan sebagai tersangka. Kesimpulan: Tribunnews.com dengan ideologinya, yaitu media demokratis yang menampilkan narasumber pro maupun yang kontra terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece. Sedangkan Detik.com tidak menyebutkan satupun narasumber yang mendukung terhadap tersangka Muhammad Kece. Tribunnews.com dan Detik.com menentukan penyelesaian masalah dari kasus penistaan agama Muhammad Kece adalah sama-sama memberikan penyelesaian masalah kasus penistaan agama untuk menangkap YouTuber Muhammad Kece dan dijadikan sebagai tersangka penistaan agama.

Kata Kunci: Analisis Framing, Media Online, Berita, Penistaan Agama

PENDAHULUAN

Penistaan agama dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak akidah dan termasuk juga kedalam dosa-dosa besar, serta dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Penistaan agama juga akan merusak

dan menjadikan terpecah belahnya kerukunan antar umat beragama. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108, yang berbunyi :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Kejadian penistaan agama di Indonesia sudah berulang kali terjadi, seperti kejadian pada tahun 2016, masyarakat Indonesia, terutama umat Islam dihebohkan dengan adanya kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta yang menjadi perbincangan hangat. Yaitu, Basuki Tjahaya Purnama yang memiliki panggilan Ahok, mengenai ucapannya terkait surat Al-Ma'idah ayat 51 di Pulau seribu. Ahok menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.

Begitupun penistaan agama yang dilakukan oleh Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri, yang dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Putri Presiden Pertama Sukarno RI itu diadakan ke pihak berwajib karena membandingkan nabi Muhammad ﷺ, dengan Presiden Sukarno. Pada tanggal 15 November 2019. Sukmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya, oleh seorang Advokat Ratih Puspa Nusanti.¹

HASIL DAN DISKUSI

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²

Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aditia Bagus Santoso menyebutkan, bahwa ada sebanyak 67 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020. data didapatkan berdasarkan pencarian berita di internet dan di Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri serta putusan Mahkamah Agung. Kategori kasus yang dicari yaitu dianggap publik sebagai penodaan agama.³

¹ Andri Saubani, Deretan Kasus Penodaan Agama di Indonesia, diakses 5 Oktober 2021, <http://www.republika.co.id>.

² Nuha Bilqisti, *Kontruksi Wacana Islam Nusantara Dalam Media Islam (Analisis Framing Berita Tentang Islam Nusantara Dalam Portal Republika.Co.Id Dan Kiblat.Net)*, Skripsi, Jakarta: STID Mohammad Natsir, 2019, hal. 41

³ Nur Habibie, YLBHI Kasus Penodaan Agama Selama 2020: 43 Kasus Terjadi di Media Sosial, diakses 5 Oktober 2021, <http://www.merdeka.com>.

Indonesia sendiri memberikan kebebasan mutlak dalam memilih agama kepada setiap warga negara. Akan tetapi, melarang warga negara menodai atau menistai agama seperti diatur dalam UU No 1/PNPS/1965, tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dan terdapat pada Pasal 1 UU PPA melarang setiap warga negara melakukan penafsiran dan ibadah menyimpang dari ajaran pokok agama. Bila dilanggar, maka pelaku akan diberikan peringatan keras dan perintah untuk menghentikan perbuatan menyimpang tersebut melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Bila pelaku mengabaikan peringatan tersebut, ia diancam pidana penjara maksimal lima tahun.⁴

Maka dengan adanya kebebasan dalam menganut agama di Indonesia dan bebasnya berpendapat juga menjadi faktor tumbuhnya perselisihan yang mengatasnamakan agama. Maka perlu adanya perhatian khusus sehingga tidak menimbulkan suatu konflik yang bahkan sampai terjadinya kekerasan mengenai penistaan agama.

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan tayangan yang diduga sebagai penistaan agama yang dilakukan oleh seorang YouTuber dengan akun YouTube Muhammad Kece, yang berisi sekitar 452 video dengan total penonton sejak 17 Juli 2020 yaitu, 2.925.975. Nama asli YouTuber Muhammad Kece adalah Kosman Bin Suned. Ketua Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa Muhammad Kece ini berasal dari Dusun Burujul, Desa Limus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan YouTuber Muhammad Kece yang telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Diantara ucapan yang menjadi polemik, diantaranya saat Muhammad Kece menyebutkan dalam akun YouTubanya: “Bahwa kitab kuning yang diajarkan pondok pesantren itu menyesatkan dan menimbulkan paham radikal ia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad ﷺ, tidak benar sehingga harus ditinggalkan”⁵. dan juga ucapan dalam pembukaannya ia menyebutkan: “Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabaraku, dan juga ucapannya: “Alhamdulillah hirabbilalamin, segala puji dinaikkan kehadiran Tuhan Yesus, bapak di surga yang layak dipuji dan disembah”⁶.

Menag (Menteri Agama) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan tanggapan mengenai kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Seperti dalam portal berita media online Tribunnews.com, sebagai berikut: Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, "Menyampaikan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap

⁴ Kemenag RI, Larangan Penodaan agama Sesuai UUD '45, diakses pada 5 Oktober 2021, <http://kemenag.go.id/>.

⁵ Antara, Jadi Tersangka Penodaan Agama, Muhammad Kece Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara, diakses 5 Oktober 2021, <http://www.nasional.tempo.co>.

⁶ Lisye Sri Rahayu, Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!, diakses 16 November 2021, <https://news.detik.com>.

simbol agama adalah pidana," tegas Yaqut, Minggu (22/8/2021) dikutip dari laman Kemenag.⁷

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas ikut menanggapi terkait hebohnya video Youtuber Muhammad Kece yang diduga menista Agama Islam. "Yang bersangkutan telah menghina Tuhan, umat Islam, dan merendahkan kitab suci umat Islam yakni Al-Qur'an." "Dia juga menghina dan menuduh hal yang bukan-bukan terhadap Nabi Muhammad ﷺ," kata Abbas, dikutip dari tayangan Youtube, Kompas TV, Senin (23/8/2021).⁸

Kementrian Kominfo bertindak mengenai penodaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Mereka mengklaim bahwa ada 21 konten video Youtube dan Tiktok yang mereka blok. Juru bicara Kementrian Kominfo Dedy Permadi menyebutkan konten Muhammad Kece ini bermuatan penodaan agama yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan SARA. Kemenkominfo menyebutkan: "Hingga pernyataan ini disampaikan, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 20 video dari akun Youtube M Kece, serta 1 video dari platform Tik Tok," kata Dedy, Senin (23/8/2021).

Kominfo juga berkordinasi dengan pihak pengelola platform untuk mencegah penyebaran konten tersebut. Tindakan Youtuber ini dinilai melanggar pasal 28 ayat 2 pasal 45 A UU No 11/2008 yang diubah dengan UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹

Alasan peneliti memasukan Tribunnews.com sebagai sumber karena Tribunnews.com, termasuk salah satu berita online terbaik. Diantaranya pernah mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jendral Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengganjar Tribunnews.com sebagai Media Terbaik kategori media online pada tahun 2020.¹⁰ Serta mendapatkan penghargaan sebagai media online terbaik dalam ajang penghargaan Adam Malik Awards pada tahun 2021.¹¹

Peneliti juga menambahkan satu media yaitu, media harian Detik.com sebagai perbandingan dalam analisis *framing* kasus penistaan Muhammad Kece. Detik.com termasuk dari salah satu media terbaik. Diantaranya Detik.com mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugrah Jurnalistik MH Thamrin ke-46, dalam kategori foto pada tahun 2020.¹² Dan juga mendapatkan penghargaan dari

⁷ Wahyu Gilang Putranto, Youtuber Muhammad Kece Diduga Hina Agama Islam, ini Tanggapan MENAG dan MUI, diakses 5 Oktober 2021, <http://www.tribunnews.com>.

⁸ *Ibid*,

⁹ Fitra Ramadhanny, Aneka Konten Video Youtube dan Tiktok Muhammad Kece Diblok, diakses 6 Oktober 2021, <http://www.inet.detik.com>.

¹⁰ Yulis, Tribunnews.com Raih Penghargaan Sebagai Media Terbaik dari Ditjen Dikti Kemendikbud, diakses 6 Oktober 2021, <http://www.tribunnews.com>.

¹¹ Larasati Dyah Utami, Tribunnews.Com Raih Penghargaan Adam Malik Awards 2021, Kategori Media Online Terbaik, diakses 6 Oktober 2021.<http://www.tribunnews.com>.

¹² Muhammad Ilman Nafian, Detikcom Raih Penghargaan Anugrah Jurnalistik MH Thamrin Ke 46, diakses 5 Oktober 2021, <http://www.news.detik.com>.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai media massa yang mendukung MUI untuk mewujudkan Islam *wasathiyah* (moderat). Agar umat Islam yang adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional pada tahun 2020.¹³ Tribunnews.com dan Detik.com juga termasuk situs top 5 news and media di Indonesia menurut situs Similarweb.¹⁴

Begitupun peneliti memilih dua portal media online Tribunnews.com dan Detik.com, karena dua media online tersebut merupakan media paling intens dan paling banyak dalam pemberitaan mengenai kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Media Tribunnews.com dan Detik.com secara detail memberitakan bagaimana kronologis penistaan agama Muhammad Kece dari diduga menistakan agama sampai dijadikannya tersangka. Seperti dalam berita Tribunnews.com dilaporkannya YouTuber Muhammad Kece ke Bareskrim Polri dengan nomor polisi nomor 500/VIII/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 21 Agustus 2021, dengan judul “Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah”, ditanggal yang sama Detik.com memberitakan diduga adanya penistaan agama oleh Muhammad Kece dengan tanggapan Menag (Menteri Agama) Yaqut Khalil Qoumas dengan judul “Menag minta polisi tindak Muhammad Kece: langgar norma toleransi”, kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pihak Bareskrim polri pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, pukul 19:30 WITA di daerah Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali. Sekitar 57 artikel berita yang terdapat di Tribunnews.com dan terdapat kurang lebih dari 100 artikel berita didalam harian Detik.com seputar Muhammad Kece pada bulan Agustus.

Tentunya media massa saat ini, memiliki kekuatan untuk melampirkan makna sebuah isu bahwa penonton dapat kemudian menggunakannya sebagai bingkai untuk membahas dan menafsirkan masalah. Media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan makna terhadap isu tertentu. Pelaku media beranggapan media massa sebagai cara yang efisien untuk mengungkapkan perspektif mereka.¹⁵

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Maka dari itu komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat.¹⁶ Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur, atau membujuk.¹⁷

¹³ Detikcom Raih Penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia, 5 Oktober 2021, <http://www.news.detik.com>.

¹⁴ Similarweb, diakses 16 November 2021, <https://www.similarweb.com>

¹⁵ M. Ghozali Moenawar, Et. All., *Media Komunikasi, Diskursus Profetik, Agama, Dan Pembangunan*, Jakarta : UAI PRESS, 2017, hal. 162

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 9

¹⁷ John Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 450

Di antara alat media massa yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti, surat kabar, film, radio, dan televisi. Maka peran media massa dalam kehidupan masyarakat sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi. Walau kerap dipandang secara berbeda, namun tidak ada yang menyangkal atas peran yang signifikan dalam masyarakat modern.

Pada penelitian ini peneliti tertarik mengangkat berita tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Youtuber Muhammad Kece yang menjadi pembicaraan hangat di semua portal berita yang ada di Indonesia. Dan peneliti menggunakan salah satu analisis media, yaitu analisis *framing* karena peneliti ingin melihat bagaimana media online Tribunnews.com dan Detik.com membingkai suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Yang tentunya akan menghasilkan opini ataupun perspektif yang berbeda sesuai dengan visi dan misi media tersebut.

Analisa *framing* adalah salah satu media analisis yang dapat membuka pemahaman bagaimana media menyajikan suatu berita dengan fakta dan realita, dengan menggunakan analisis *framing*, kita akan dapat mengetahui bagaimana sebuah realitas yang dibingkai dan dikonstruksi oleh sebuah media, terutama media online Tribunnews.com dan Detik.com.

Melalui penelitian ini, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pemberitaan media online Tribunnews.com dan Detik.com dengan memilih topik ini yang diberi judul: “Analisis Framing Media Online Tribunnews.Com Dan Detik.Com Terhadap Kasus Penistaan Agama Youtuber Muhammad Kece”.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri.¹⁸

Teori penelitian kualitatif harus mempunyai data yang lengkap, dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁹

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 79

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hal. 21

Metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.²⁰ Penelitian kualitatif analisis data dilakukan yang tidak berorientasi pengukuran dan perhitungan.²¹

Pada aspek objek penelitian, penulis mengarahkan kepada penelitian media online, yaitu media online *Tribunnews.com* dan *Detik.com* dalam membingkai suatu berita tentang penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Objek dari penelitian ini adalah beberapa berita mengenai kasus YouTuber Muhammad Kece dalam portal berita online *Tribunnews.com* dan *Detik.com* pada edisi bulan Agustus 2021. Media online *Tribunnews.com* dan *Detik.com* secara intens memberitakan dengan terus menerus secara detail kronologis penistaan agama Muhammad Kece. Kurang lebih ada 57 artikel berita yang terdapat di *Tribunnews.com* dan terdapat kurang lebih dari 100 artikel berita didalam harian *Detik.com* seputar Muhammad Kece pada bulan Agustus. Peneliti mengambil sampel dari kedua media masing-masing 3 berita. Karena berita-berita tersebut, telah mewakili gambaran pembingkai dari portal berita online *Tribunnews.com* dan *Detik.com* mengenai kasus penistaan agama Muhammad Kece.

Dalam menganalisis data dokumen yang telah dikumpulkan, peneliti menyusun dengan menggunakan metode analisa data kualitatif dan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Adapun sumber yang dianalisis berupa beberapa berita mengenai kasus penistaan agama Muhammad kece pada edisi bulan Agustus dalam portal berita online *Tribunnews.com* dan *Detik.com*. Dengan melihat bentuk penyajian berita berdasarkan metode analisis *framing* Robert N. Entman yang memiliki empat tahapan: yaitu, *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnoses Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian).²²

Analisa *framing* adalah salah satu media analisis yang dapat membuka pemahaman bagaimana media menyajikan suatu berita dengan fakta dan realitas, dengan menggunakan analisis *framing*, dengan objek penelitiannya adalah berupa teks berita dari media online *Tribunnews.com* dan *Detik.com* tentang pemberitaan kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Maka dengan penelitian ini kita akan dapat mengetahui bagaimana sebuah realitas yang dibingkai dan dikonstruksi oleh sebuah media, terutama media online *Tribunnews.com* dan *Detik.com*.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 3

²¹ Afizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal.

Framing menurut Entman dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.²³

Tabel 1
Perangkat Framing Model Robert N. Entman²⁴

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.²⁵

Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.²⁶

Tabel 2
Konsep Framing Model Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
---	---

²³ Eriyanto, *Analisis Framing Kontruksi, Ideology Dan Politik Media*, hal. 219

²⁴ *Ibi.*, hal. 222

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, hal. 223

<i>Diagnoses Causes</i> (Memperkirakan Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian).	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Define problems (pendefinisian masalah) Adalah elemen pertama kali dapat dilihat mengenai *framing*, Elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling utama, lebih menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan media. Peristiwa yang sama akan mendapatkan bingkai yang berbeda yang kemudian akan menghasilkan realitas yang berbeda juga.

Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) merupakan elemen *framing*, yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.

Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian) elemen terakhir dalam model Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Dan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.²⁷

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada Tribunnews.com dan Detik.com priode bulan Agustus 2021, peneliti mengamati bahwa objek pada priode tersebut difokuskan untuk penelitian, dikarenakan isu kasus penistaan agama sedang ramai-ramainya dibicarakan dan diberitakan. Pemilihan priode bulan Agustus 2021 juga terkait dengan penentuan kriteria yang mendukung tujuan penelitian seputar

²⁷ *Ibid.*, hal. 225

kasus penistaan agama Muhammad Kece. Peneliti juga membatasi penelitian dengan masing-masing tiga berita dari portal media Tribunnews.com dan Detik.com.

Terkait kasus penistaan agama YouTuber Muahammad Kece pada Tribunnews.com, peneliti membatasi dengan mengambil tiga berita. Berita pertama. Pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan judul: “Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah”. Berita kedua pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan judul: “Tersangka Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece Ditangkap, Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat”. Berita ketiga pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan judul: “Muhammad Kece Enggan Minta Maaf soal Kontennya, Desak Menteri Agama dan MUI Mau Lakukan Dialog”. Seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Berita Terkait Isu Penistaan Agama Pada Tribunnews.com

No	Priode	Judul Berita
1.	24 Agustus 2021	Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah.
2.	25 Agustus 2021	Tersangka Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece Ditangkap, Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat.
3.	27 Agustus 2021	Muhammad Kece Enggan Minta Maaf soal Kontennya, Desak Menteri Agama dan MUI Mau Lakukan Dialog.

Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece pada Tribunnews.com

Setelah data diperoleh dari berita-berita Tribunnews.com, peneliti melakukan analisa data dengan analisis *framing* metode Robert N. Entman, terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece.

- a. **Analisis Terhadap Berita Di Tribunnews.com edisi 24 Agustus 2021**
Judul : Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah.

Tabel 5
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada Tribunnews.com Edisi Senin, 24 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit
1.	Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah	Pemerintah melalui Kemenkominfo RI bersama Polri akan mengajukan pemblokiran video YouTuber Muhammad Kece. Hal ini karena kontennya dianggap memecah belah bangsa.	Kemenkominfo dan Polri	24 Agustus 2021

Sumber: Tribunnews.com; *Berpotensi Bikin Gaduh, Video Youtuber Muhammad Kece Bakal Diblokir Pemerintah*

Dalam pemberitaan berita ini, pemerintah melalui Kemenkominfo RI bersama Polri akan mengajukan pemblokiran video YouTuber Muhammad Kece. Hal ini karena kontennya dianggap memecah belah bangsa. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan pihaknya telah menganalisa sejumlah video yang diunggah oleh Muhammad Kece.

Kemenkominfo juga telah mengajukan kepada pihak YouTube untuk melakukan pemblokiran terhadap video yang diunggah akun YouTube Muhammad Kece tersebut.

Tabel 6
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Video Youtuber Muhammad Kece yang berpotensi membuat gaduh.
<i>Diagnose Causes</i>	Konten yang dibuat oleh Youtuber Muhammad Kece dianggap melakukan penistaan agama.
<i>Make Moral Judgment</i>	YouTuber Muhammad Kece mengundang kontroversi dan dikecam beberapa ulama karena narasi dan ucapannya dikhawatirkan akan memicu emosi umat Islam.

Treatment Recommendation	Kemenkominfo mengajukan pemblokiran terhadap video yang diunggah akun YouTube Muhammad Kece.
---------------------------------	--

Define problems. Tribunnews.com membingkai isu mengenai kasus penistaan agama Muhammad Kece dalam berita ini melalui kemenkominfo RI bersama polri untuk mengajukan pemblokiran video YouTuber Muhammad Kece yang membuat gaduh serta dianggap dapat memecah belah bangsa. Seperti dalam kutipan berita: "Video (MK) berpotensi kegaduhan memecah belah, maka dilakukan analisa, dilakukan verifikasi untuk dilakukan take down, yang melakukan take down itu kewenangannya di Kementerian Kominfo", kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Diagnoses Causes. Konten video yang di upload oleh YouTuber Muhammad Kece di dalam akunnya dianggap telah menistakan agama Islam dengan merendahkan dan melecehkan nabi Muhammad ﷺ. Sebagaimana dalam berita: "Di antara ucapan Muhammad Kece yang dipersoalkan adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan".

Make Moral Judgement. Kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece yang mengandung unsur penistaan agama sehingga dianggap membuat gaduh dan dikhawatirkan dapat memicu emosi umat Islam. Seperti dalam berita: "YouTuber dengan nama channel Muhammad Kece mengundang kontroversi dan dikecam beberapa ulama lantaran narasi dan ucapannya dikhawatirkan akan memicu emosi umat islam".

Tratment Recommendation. Kasus penistaan agama Muhammad Kece dalam akun YouTube nya, telah diajukan oleh Kemenkominfo bersama Polri untuk melakukan pemblokiran mengenai konten video yang mengandung unsur penistaan agama. seperti yang disebutkan dalam berita:

"Kementrian Kominfo mengajukan kepada pihak Youtube. Tentu ini harus mendapat jawaban dari Youtube. Dari 400 video yang telah diposting saudara MK, sudah 20 video yang sudah diblokir atau ditake down. Jadi bukannya, maaf ya tidak ada pembiaran. Polisi dan Kementrian Kominfo terus berproses melakukan hal ini". ujarnya.

- b. Analisis Terhadap Berita di Tribunnews.com edisi 25 Agustus 2021**
Judul: Tersangka Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece
Ditangkap, Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat

Tabel 7
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada
Tribunnews.com Edisi Rabu, 25 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit
1.	Tersangka Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece Ditangkap, Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat	Mantan sekretaris bantuan hukum DPP FPI Aziz Yanuar menanggapi kabar tertangkapnya tersangka penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan youtuber, Muhammad Kece. Aziz bersyukur pihak kepolisian berhasil menangkap Muhammad Kece di Bali. Selain itu, Aziz mendesak polisi untuk memproses Muhammad Kece terkait motif apa yang melatarbelakangi dia melakukan penistaan tersebut.	Aziz Yanuar	25 Agustus 2021

Sumber: Tribunnews.com ; *Tersangka Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece Ditangkap, Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat*

Mantan sekretaris bantuan hukum DPP FPI Aziz Yanuar menanggapi kabar tertangkapnya tersangka penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan youtuber Muhammad Kece.

Aziz bersyukur pihak kepolisian berhasil menangkap Muhammad Kece. Selain itu, Aziz mendesak polisi untuk menindak lanjut Muhammad Kece terkait motif apa yang melatarbelakangi dia melakukan penistaan tersebut. Rusdi menuturkan alasan penangkapan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari unggahan video di YouTube yang membuat reaksi dari banyak masyarakat.

Tabel 8
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Aziz Yanuar: Semoga Dihukum Berat.
<i>Diagnose Causes</i>	Aziz berharap hukum ditegakkan, serta melakukan penangkapan terhadap Muhammad Kece.

<i>Make Moral Judgment</i>	Aziz Yanuar mendesak untuk Memproses motif yang melatarbelakangi Muhammad Kece melakukan penistaan agama.
<i>Treatment Recommendation</i>	Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, melakukan penangkapan terhadap Muhammad Kece di persembunyiannya.

Define Problems. portal Tribunnews.com memberitakan bahwa Aziz Yanuar, menanggapi dan merasa bersyukur atas ditangkanya Muhammad Kece yang telah melakukan penistaan agama dalam unggahan akun YouTubenya. Sebagaimana dalam berita sebagai berikut: “Mantan sekretaris bantuan hukum DPP FPI Aziz Yanuar menanggapi kabar tertangkapnya tersangka penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan youtuber, Muhammad Kece. Aziz bersyukur pihak kepolisian berhasil menangkap Muhammad Kece di Bali”.

Diagnose Causes. Tribunnews.com memberitakan bahwa Aziz Yanuar menginginkan polisi untuk menegakkan proses hukum terhadap Muhammad Kece. Seperti dalam berita: "Alhamdulillah, semoga dihukum berat. Harus ditahan". kata Aziz kepada Tribunnews.com, Rabu (25/8/2021).

Make Moral Judgment. Pada berita Tribunnews.com menyatakan desakan Aziz Yanuar untuk memproses adakah yang melatarbelakangi sebab kasus penistaan agama yang dilakukan oleh YouTuber Muhammad Kece. Sebagaimana kitipan didalam berita, sebagai berikut: “Aziz mendesak polisi untuk memproses Muhammad Kece terkait motif apa yang melatarbelakangi dia melakukan penistaan tersebut. Harus diselidiki lebih lanjut. Apapun motifnya". tambah Aziz.

Treatment Recommendation. Dalam berita Tribunnews.com didalam beritanya menyatakan bahwa Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono telah menangkap Muhammad Kece di tempat persembunyiannya. Sebagaimana dalam berita, sebagai berikut: "Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MK di Banjar Untal-untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ditangkap di tempat persembunyiannya". kata Rusdi Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

- c. **Analisis Terhadap Berita di Tribunnews.com edisi 27 Agustus 2021**
Judul : Muhammad Kece Enggan Minta Maaf soal Kontennya,
Desak Menteri Agama dan MUI Mau Lakukan Dialog.

Tabel 9
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada
Tribunnews.com Edisi Rabu, 27 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit
1.	Muhammad Kece Enggan Minta Maaf soal Kontennya, Desak Menteri Agama dan MUI Mau Lakukan Dialog	Kuasa Hukum Youtuber Muhammad Kece yang jadi tersangka kasus penistaan agama, Sandi Situngkir, angkat bicara terkait kabar terbaru dari kliennya. Menurut Sandi, Muhammad Kece menolak minta maaf terkait kontennya yang dinilai telah bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).	Sandi Situngkir	27 Agustus 2021

Sumber: Tribunnews.com; *Muhammad Kece Enggan Minta Maaf soal Kontennya, Desak Menteri Agama dan MUI Mau Lakukan Dialog*

Kuasa Hukum Youtuber Muhammad Kece yang jadi tersangka kasus penistaan agama, Sandi Situngkir, angkat bicara terkait kabar terbaru dari kliennya.

Menurut Sandi, Muhammad Kece menolak minta maaf terkait kontennya yang dinilai telah bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama, YouTuber Muhammad Kece tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan. Bahkan, saat dilakukan pemeriksaan, Ahmad pun menyebut Muhammad Kece masih menganggap ucapannya dalam video adalah benar.

Tabel 10
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Kuasa hukum, Sandi Situngkir angkat bicara
<i>Diagnose Causes</i>	Muhammad kece menolak untuk meminta maaf atas kontennya yang mengandung unsur SARA

<i>Make Moral Judgment</i>	Tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece tak tunjukan rasa penyesalan
<i>Treatment Recommendation</i>	Polisi memeriksa kejiwaan Muhammad Kece

Define Problems. Tribunnews.com menyebutkan bahwa kuasa hukum Muhammad Kece, Sandi Situngkir mengatakan bahwa tersangka Muhammad Kece menolak untuk meminta maaf mengenai ucapannya dalam konten YouTube nya. Seperti kutipan dalam berita sebagai berikut: “ Menurut Sandi, Muhammad Kece menolak minta maaf terkait kontennya yang dinilai telah bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) Pernyataan itu disampaikan Muhammad Kece saat diperiksa polisi pada Kamis” (26/8/2021).

Diagnoses Causes. Penolakan Muhammad Kece dalam pemberitaan Tribunnews.com untuk menyatakan permintaan maaf atas ucapannya yang mengandung penistaan agama. seperti apa dalam kutipan sandi situngkir: "Terkait video itu Pak Kece menyampaikan apa adanya, apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui", ujarnya.

Make Moral Judgment. Terlihat dari prilaku Muhammad Kece setibanya di Bareskrim Polri, ia justru melambatkan tangannya. Menurut Kombes Ahmad Ramadhan, Muhammad Kece menganggap ucapannya adalah benar. Seperti dalam berita, sebagai berikut: "Sampai yang bersangkutan tiba di Bareskrim Polri, dia tidak menunjukkan rasa penyesalan". Dan "Bahkan mengatakan dirinya masih benar, jadi belum ada tampak penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan," kata Ahmad, dikutip dari tayangan Youtube, Kompas TV, Kamis (26/8/2021).

Treatment Recommendation. Dengan pemberitaan bahwa Muhammad Kece menolak untuk menyatakan maaf atas ucapannya. Kombes Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa kepolisian belum melakukan pemeriksaan secara kejiwaan. Tetapi secara fisik Ahmad menyebutkan Muhammad Kece tampak normal dan tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Seperti dalam berita menyebutkan: "Tanda-tanda dia gangguan kejiwaan itu tidak ada, dia normal apa yang ditanya dia jawab, jadi nyambung." Dan "Belum ada indikasi yang terlihat secara fisik kalau yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan”, jelas Ahmad.

1. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece pada Detik.com

Setelah data diperoleh dari berita-berita Detik.com, peneliti melakukan analisa data dengan analisis *framing* metode Robert N. Entman, terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece.

Peneliti membatasi penelitian pada tiga berita, yaitu: berita pertama. Tanggal 22 Agustus 2021, dengan judul berita : “Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!”, berita kedua. Pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan judul: “Polri soal Penangkapan Muhammad Kece: Dia Tak Ada Upaya

Klarifikasi”, berita ketiga. Pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan judul “MUI Puji Polri Tangkap Muhammad Kece: Penting bagi Tegakkan Keadilan”. Tiga berita tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Daftar Berita Terkait Isu Penistaan Agama Pada Detik.com

No	Priode	Judul Berita
1.	22 Agustus 2021	Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!
2.	26 Agustus 2021	MUI Puji Polri Tangkap Muhammad Kece: Penting bagi Tegakkan Keadilan
3.	25 Agustus 2021	Polri soal Penangkapan Muhammad Kece: Dia Tak Ada Upaya Klarifikasi

- a. **Analisis Terhadap Berita di Detik.com edisi 22 Agustus 2021**
Judul: Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!

Tabel 12
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada Detik.com Edisi Rabu, 22 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit
----	--------------	------------	------------	--------

1.	Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!	Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas menyebut pernyataan YouTuber Muhammad Kece melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yaqut meminta pihak kepolisian segera menindak Muhammad Kece.	Yaqut Cholil Quomas	22 Agustus 2021
----	---	---	---------------------	-----------------

Sumber: Detik.com; *Menag Minta Polisi Tindak Muhammad Kece: Langgar Norma Toleransi!*

Berita Detik.com memberikan keterangan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas menyatakan YouTuber Muhammad Kece telah melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yaqut meminta pihak kepolisian segera menindak lanjut Muhammad Kece. Meski demikian, Yakut meminta supaya warga tidak terpancing dengan menyerahkan proses hukum kepada Polisi.

Tabel 13
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Yaqut Cholil Quomas, Muhammad Kece telah melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam.
<i>Diagnose Causes</i>	Yaqut mengatakan ujaran Muhammad Kece itu membuat banyak pihak tersinggung.
<i>Make Moral Judgment</i>	Muhammad Kece telah melanggar serta menyelewengkan keyakinan agama Islam.
<i>Treatment Recommendation</i>	Mempercepatkan masalah ini kepada pihak berwajib.

Define Problems. Berita Detik.com edisi 22 Oktober 2021, menyebutkan definisi masalah yang dilakukan oleh Muhammad Kece melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Yaqut Khalil memberikan tanggapan sebagaimana dalam berita sebagai berikut: “Ini sudah berlebihan dan melanggar norma-norma toleransi, pihak kepolisian baiknya melakukan tindakan. Bukan hanya toleransi (yang dilanggar), tapi juga keyakinan agama (Islam)”.kata Yaqut kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Diagnose Causes. Dalam berita ini, Yaqut meyakini bahwa ujaran Muhammad Kece itu membuat banyak pihak tersinggung, seperti mengubah kalimat ajaran Islam dengan menyelewengkannya. Seperti dalam isi berita sebagai berikut: “Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu, ”ucap Muhammad kece di dalam video yang diunggahnya di channel YouTube. “Dan juga ia mengucapkan sebelum memulai pidatonya dengan mengucapkan, “Alhamduyesus hirabbilalamin, segala puji dinaikkan kehadiran Tuhan Yesus, bapak di surga yang layak dipuji dan disembah”.

Make Moral Judgment. Dalam berita Detik.com membuat keputusan moral melalui pernyataan Menteri Agama Yaqut Khalil bahwa Muhammad Kece telah menyelewengkan kalimat yang berdasar dari ajaran Islam. Seperti dalam berita: “Tak hanya dalam ucapan salam saja, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama nabi Muhammad □”.

Treatment Recommendation. Pada berita ini, Detik.com menekankan penyelesaian dengan meminta warga untuk menahan diri serta menyerahkannya ke pihak berwajib. Seperti ungkapan Yaqut dalam berita sebagai berikut: “Ya (warga jangan terpancing), percayakan saja ke aparat penegak hukum”. Tutur dia.

b. Analisis Terhadap Berita di Detik.com edisi 26 Agustus 2021
Judul : MUI Puji Polri Tangkap Muhammad Kece: Penting bagi Tegakkan Keadilan

Tabel 14
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada Detik.com Edisi Rabu, 26 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit

1.	MUI Puji Polri Tangkap Muhammad Kece: Penting bagi Tegakkan Keadilan	Majelis Ulama Indonesia (MUI) memuji langkah cepat Polri menetapkan YouTuber Muhammad Kece sebagai tersangka dugaan penodaan agama dan menangkapnya. MUI menilai tindakan ini penting untuk menegakkan keadilan.	Muhammad Ziyad (Wasekjen MUI)	26 Agustus 2021
----	--	--	-------------------------------	-----------------

Sumber: Detik.com; *MUI Puji Polri Tangkap Muhammad Kece: Penting bagi Tegakkan Keadilan*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memuji langkah cepat Polri menetapkan YouTuber Muhammad Kece sebagai tersangka dugaan penodaan agama dan menangkapnya. MUI menilai tindakan ini penting untuk menegakkan keadilan.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Muhammad Ziyad, ia menuturkan bahwa penangkapan Muhammad Kece dapat menjadikan pelajaran agar setiap orang menghargai ajaran agama manapun, dengan menjelekkkan agama dapat merusak persatuan.

Bareskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad Kece atas dugaan penistaan agama. Muhammad Kece ditangkap di Bali dan langsung dibawa ke kantor Bareskrim Mabes Polri.

Tabel 15
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Majelis Ulama Indonesia memuji langkah cepat Polri untuk menetapkan Muhammad Kece sebagai tersangka.
<i>Diagnose Causes</i>	Ziyad mengungkapkan penangkapan Muhammad Kece. Dia menilai tindakan menjelekkkan agama lain bisa merusak persatuan.

<i>Make Moral Judgment</i>	Ziyad berharap tidak ada lagi kasus-kasus ujaran kebencian terkait SARA ataupun penodaan agama usai Muhammad Kece ditangkap. Dan menjadi pelajaran penting agar setiap orang untuk menghormati ajaran agama apa pun.
<i>Treatment Recommendation</i>	Bareskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad Kece atas dugaan penistaan agama.

Define Problems. Berita Detik.com edisi 26 Agustus 2021 memberikan definisi masalah pada tanggapan Majelis Ulama Indonesia yang mengapresiasi langkah cepat kerja Polri untuk menetapkan Muhammad Kece sebagai tersangka penistaan agama. Sebagaimana dalam berita:

"Apresiasi langkah Polri dengan cepat menangkap saudara M Kece dan sudah ditetapkan tersangka atas tindakan penistaan agama. Ini penting bagian dari penegakan keadilan kepada siapa pun yang melanggar hukum, terutama menyangkut, menghormati relasi antaragama," kata Wasekjen MUI Muhammad Ziyad kepada wartawan, Rabu (25/8/2021) malam.

Diagnose Causes. Berita Detik.com edisi 26 Agustus 2021, melalui Wasekjen MUI Muhammad Ziyad, mengatakan bahwa penangkapan terhadap Muhammad Kece dapat menjadi pelajaran untuk tidak melecehkan norma-norma dan keyakinan beragama yang dapat merusak persatuan. sebagaimana dalam berita sebagai berikut: "Menjaga kerukunan antar-umat beragama. Ketika ada yang melanggar hukum, itu merusak sendi-sendi kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan ongkosnya sangat besar kalau terjadi, maka muncul kekacauan, adu domba dan ini tidak diperbolehkan," ujarnya.

Make Moral Judgment. Pada berita ini, Detik.com menjelaskan bahwa Wasekjen MUI Muhammad Ziyad, berharap tidak terjadi lagi kasus yang sama terulang kembali, ditangkupnya pelaku kasus penistaan Muhammad Kece sebagai bahan pembelajaran untuk semua orang. Sebagaimana dalam berita: "Menjadi pembelajaran yang lain agar tak main-main terkait agama. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Kasus penistaan agama tidak muncul lagi", ujarnya.

Treatment Recommendation. Detik.com menyebutkan dalam beritanya bahwa, Detik.com menekankan penyelesaian dengan penangkapan Muhammad Kece sebagai tersangka kasus penistaan agama setelah video yang diunggahnya viral. Seperti dalam berita, sebagai berikut: "Ketika postingan video menjadi gaduh tersebut, penyidik telah melakukan identifikasi dan yang bersangkutan ada di Bali", kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/8).

c. Analisis Terhadap Berita di Detik.com edisi 25 Agustus 2021

Judul : Polri soal Penangkapan Muhammad Kece: Dia Tak Ada Upaya Klarifikasi

Tabel 16
Berita Tentang Kasus Penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece pada Detik.com Edisi Rabu, 25 Agustus 2021

No	Judul Berita	Isi Berita	Narasumber	Terbit
1.	Polri soal Penangkapan Muhammad Kece: Dia Tak Ada Upaya Klarifikasi	Rusdi (Brigjen Polri), ia menyebutkan bahwa Muhammad Kece tidak beriktikad baik untuk melakukan klarifikasi mengenai ucapan dalam video dalam akun YouTube nya yang mengandung unsur penistaan agama.	Rusdi Hartono (Brigjen Polri)	25 Agustus 2021

Sumber: Detik.com; *Polri soal Penangkapan Muhammad Kece: Dia Tak Ada Upaya Klarifikasi*

Berita Detik.com pada edisi 25 Agustus 2021, memberitakan tentang penangkapan kasus penistaan agama yang membuat masyarakat gaduh, Muhammad Kece telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, menuturkan bahwa Muhammad Kece tidak menampakkan adanya upaya untuk klarifikasi atas ucapannya.

Tabel 17
Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i>	Rusdi mengatakan Muhammad Kece tidak beriktikad baik untuk melakukan upaya klarifikasi
<i>Diagnose Causes</i>	YouTuber Muhammad Kece sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, terkait videonya yang diduga mengandung unsur penistaan agama.

<i>Make Moral Judgment</i>	Penangkapan Muhammad Kece, terkait video penistaan agama yang membuat gaduh masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Polisi menegaskan bukti awal sudah cukup sehingga kasus ditingkatkan ke penyidikan.

Define Problems. Berita Detik.com edisi 25 Agustus 2021 memberikan definisi masalah pada tanggapan Brigjen Polri Rusdi Hartono, mengatakan Muhammad Kece tidak ada upaya untuk beriktikad baik untuk klarifikasi. seperti dalam berita sebagai berikut: "Tentunya dilihat dari peristiwa, setelah muncul di masyarakat, tidak ada upaya dari yang bersangkutan untuk bisa mengklarifikasi terhadap masalah ini ke penyidik", tuturnya.

Diagnose Causes. Berita Detik.com edisi 25 Agustus 2021, melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono telah menetapkan Muhammad Kece sebagai tersangka penistaan agama mengenai video yang diunggahnya. Sebagaimana dalam berita, sebagai berikut: "Penangkapan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi. Muhammad Kece ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/500/VIII/2020/SPKT Bareskrim tanggal 21 Agustus 2021".

Make Moral Judgment. Pada berita ini, Detik.com membuat keputusan moral bahwa konten video Muhammad Kece mengandung unsur penistaan agama sehingga membuat gaduh ditenga-tengah masyarakat. Sebagaimana ungkapan Brigjen Rusdi didalam berita: "Rusdi mengatakan Muhammad Kece tidak beriktikad baik untuk mengklarifikasi videonya yang membuat masyarakat gaduh. Rusdi menyebut dia justru kabur ke tempat persembunyian di Bali sehingga polisi melakukan penangkapan".

Treatment Recommendation. Detik.com menyebutkan dalam beritanya bahwa, Detik.com menetapkan penyelesaian masalah bahwa kasus penistaan agama Muhammad Kece, Polisi telah menegaskan bahwa bukti awal sudah cukup, sehingga kasus ditingkatkan ke penyidikan. Sebagaimana dalam berita:

"Tersangka dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 dan/atau Pasal 156 huruf a KUHPidana", jelas Asep Edi Suheri, dalam keterangan tertulisnya.

Hasil dari seleksi isu dan penonjolan aspek yang diberitakan media Tribunnews.com dan Detik.com terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece dengan perangkat Model Robert N. Entman dapat disimpulkan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18

Perangkat Framing Model Robert N. Entman Tribunnews.com

Seleksi isu	Untuk pemberitaan ini aspek yang diseleksi untuk ditampilkan adalah Isu penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Bagian berita yang yang dimasukkan (<i>included</i>), yakni: Kemenkominfo RI bersama Polri akan mengajukan pemblokiran video YouTuber Muhammad Kece karena kontennya dianggap memecah belah bangsa. Sedangkan berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>), yaitu pendapat dari kuasa hukum Muhammad Kece, yaitu Sandi yang merasa bahwa kliennya berbicara apa yang diketahuinya terkait agama Islam.
Penonjolan aspek	Aspek pemberitaan ditulis yakni permasalahan penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Hal yang ditampilkan yaitu, pemerintah melalui Kemenkominfo untuk mengajukan pemblokiran video Muhammad Kece yang dianggap menistakan agama. Terlihat dari pemilihan kata yang digunakan Tribunnews.com pada Isu ini sebagai media demokratis yang tidak memihak kepada pihak manapun.

Tabel 19

Perangkat Framing Model Robert N. Entman Detik.com

Seleksi isu	Untuk pemberitaan ini aspek yang diseleksi untuk ditampilkan adalah kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Bagian berita yang yang dimasukkan (<i>included</i>), yakni: Menag menyatakan bahwa Muhahammad Kece telah melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam. Penangkapan YouTuber Muhammad Kece sebagai tersangka dugaan penodaan agama adalah tindakan penting untuk menegakkan keadilan. Sedangkan berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>), yaitu tidak adanya upaya klarifikasi mengenai videonya yang mengandung unsur penistaan agama.
Penonjolan aspek	Aspek pemberitaan ditulis yakni seputar isu penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. Hal yang ditampilkan yaitu, langkah cepat Polri menetapkan YouTuber Muhammad Kece sebagai tersangka dugaan penodaan agama dan menangkapnya. Dari pemilihan narasumber yang diambil Detik.com yang setuju bahwa Muhammad Kece telah melakukan penistaan Agama dapat menunjukkan bahwa Detik.com lebih condong kepada umat Islam.

Hasil analisis perbandingan *framing* antara Tribunnews.com dan Detik.com terhadap kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. dengan model Robert N. Entman sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 19
Perbandingan Elemen Robert N. Entman Pada Berita Tribunnews.com Dan Detik.com

Elemen	Tribunnews.com	Detik.com
<i>Define Problems</i>	Identifikasi masalah adanya kasus penistaan agama Muhammad Kece yang membuat gaduh dan berpotensi memecah belah kerukunan antar agama.	Pendefinisian masalah kasus penistaan agama Muhammad Kece bukan hanya melanggar toleransi akan tetapi, menyangkut keyakinan agama Islam.
<i>Diagnose Causes</i>	Penyebab masalah atas Konten video Muhammad Kece yang dianggap telah melakukan penistaan agama.	Penyebab masalah yang terjadi yaitu adanya ungkapan Muhammad Kece menyelewengkan ajaran Islam.
<i>Make Moral Judgment</i>	Penilaian moral terhadap kasus penistaan agama, Muhammad Kece dikhawatirkan dapat memicu emosi umat Islam dan Muhammad Kece tidak mau meminta maaf karena menganggap benar atas ungapannya.	Nilai moral yang ditunjukkan atas penangkapan tersangka Muhammad Kece menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, yang membuat gaduh di tengah masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Penyelesaian yang ditekankan pada kasus penistaan Muhammad Kece adalah penghapusan video yang mengandung unsur SARA, serta melakukan penangkapan tersangka Muhammad Kece.	Bareskrim Polri telah menangkap tersangka penistaan Agama YouTuber Muhammad Kece dengan bukti yang cukup, maka kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan.

Dari hasil analisa *framing* dengan menggunakan metode analisis *Framing* Robert N. Entman, keseluruhan berita yang dianalisis merupakan perwakilan berita

melalui seleksi dan penonjolan isu dari peristiwa yang dikonstruksi oleh media online Tribunnews.com dan Detik.com terhadap kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece.

Tribunnews.com dan Detik.com mempunyai sudut pandang yang sama, dapat dilihat dari visi misinya. Tribunnews.com menjadikan media informasi dengan berita yang terpercaya, beretika dan mendatangkan keuntungan. Sedangkan Detik.com mempunyai visi dan misi untuk menjadikan media konvensional yang lebih besar dengan berita yang akurat, rinci dan cepat.

Analisis *framing* yang digambarkan Robert N. Entman pada *define problem* (pendefinisian masalah) dari media online Tribunnews.com menyebutkan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece membuat gaduh dan berpotensi memecah belah bangsa dan kerukunan antar agama. Sedangkan Detik.com melihat persoalan kasus penistaan agama Muhammad Kece bukan hanya melanggar toleransi akan tetapi, menyangkut keyakinan agama Islam.

Kemudian pada *diagnoses causes* (memperkirakan penyebab masalah), Tribunnews.com memandang bahwa penyebab masalah dari kasus penistaan agama Muhammad Kece adalah Konten video yang dianggap telah melakukan penistaan agama dan dinilai telah merendahkan atau melecehkan Nabi Muhammad ﷺ. seperti beberapa ucapan Muhammad Kece di video yang diunggahnya, Kece menyebutkan kitab kuning yang pelajari di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham yang radikal. Bukan hanya itu, Kece juga sempat mengucapkan bahwa ajaran Islam dan Nabi Muhammad ﷺ tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Dengan ungkapan ini Muhammad Kece sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.

Sedangkan Detik.com memandang faktor penyebab masalah dari kasus penistaan agama Muhammad Kece adalah adanya ungkapan Muhammad Kece yang membuat umat Islam tersinggung atas unggahannya dengan mengubah kalimat dalam ajaran Islam dengan menyelewengkannya. Detik.com memberitakan bahwa dengan adanya kasus penistaan agama ini akan merusak persatuan, serta kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang majemuk.

Selanjutnya adalah *Make moral judgement* (membuat pilihan moral), tahapan ketiga Robert N. Entman yaitu menentukan nilai moral atas penyebab masalah yang terjadi. Tribunnews.com memberikan penilaian bahwa kasus penistaan agama Muhammad Kece memicu emosi umat Islam. Tribunnews.com juga memberitakan adanya desakan dari beberapa ormas Islam untuk memproses adakah penyebab yang melatarbelakangi penistaan agama Muhammad Kece. Sedangkan Detik.com memberikan penilaian moral atas kasus penistaan agama dengan segera menangkap tersangka Muhammad Kece untuk menjadi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia sehingga tidak terulang kembali kejadian yang sama.

Yang terakhir dari empat elemen model Robert N. Entman yaitu *treatment recommendation*, Tribunnews.com dan Detik.com menentukan penyelesaian masalah dari kasus penistaan agama Muhammad Kece adalah sama-sama memberikan penyelesaian untuk menangkap tersangka YouTuber Muhammad Kece.

Tribunnews.com juga memberitakan permintaan pemerintah kepada pihak YouTube untuk memblokir konten video yang dianggap menistakan agama Islam.

Hasil dari analisis berita Tribunnews.com dan Detik.com, peneliti menemukan adanya perbedaan mengenai sudut pandang dari berita dari dua media tersebut. Tribunnews.com lebih menunjukkan kepada berita yang netral dengan memunculkan narasumber yang pro maupun kontra mengenai kasus Muhammad Kece. Sedangkan Detik.com dalam isi berita kasus penistaan agama tidak menampilkan satupun narasumber yang pro (mendukung) atau membela terhadap Muhammad Kece. Tribunnews.com dan Detik.com mempunyai fokus yang sama dalam pemberitaannya. Seperti pembingkai berita untuk menentukan bagaimana pihak berwajib menuntaskan kasus penistaan agama Muhammad Kece dari adanya informasi dugaan penistaan agama sampai terjadinya penangkapan sebagai tersangka penistaan agama di tempat persembunyiannya di Bali.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa peneliti dari pemberitaan media online Tribunnews.com dan Detik.com terhadap kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece pada bulan Agustus 2021, dapat diambil kesimpulan:

Pertama. Media online Tribunnews.com dan Detik.com mempunyai fokus yang sama dalam pemberitaan kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kece. *Kedua.* Tribunnews.com dengan ideologinya, yaitu media demokratis yang menampilkan narasumber pro maupun yang kontra terhadap kasus penistaan agama Muhammad Kece. Sedangkan Detik.com tidak menyebutkan satupun narasumber yang mendukung terhadap tersangka Muhammad Kece. *Ketiga.* Tribunnews.com dan Detik.com menentukan penyelesaian masalah dari kasus penistaan agama Muhammad Kece adalah sama-sama memberikan penyelesaian masalah kasus penistaan agama untuk menangkap YouTuber Muhammad Kece dan dijadikan sebagai tersangka penistaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Bin Ali Bin Hasan Al-Rumi, Abu Abdullah, *50 Tanda Orang Munafik*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2006.

Afizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Al-Dzahabi, Imam, *Ensiklopedia Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Zaman, 2016.

Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Bilqisti, Nuha, *Kontruksi Wacana Islam Nusantara Dalam Media Islam (Analisis Framing Berita Tentang Islam Nusantara Dalam Portal Republika .Co.Id Dan Kiblat.Net)*, Skripsi, Jakarta: STID Mohammad Natsir, 2019.

- Budianto, Heri, *Kontestasi politik Dalam Ruang Media*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Eriyanto, *Analisis Framing Kontruksi, Ideology Dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS Group, 2018.
-, *Media Dan Opini Publik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamad, Ibnu, *Kontruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.
- M. Romli, Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Moenawar, M. Ghozali Et. All., *Media Komunikasi, Diskursus Profetik, Agama, Dan Pembangunan*, Jakarta : UAI PRESS, 2017.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002.
- Sambo, Masriadi, *Media Relation Kontemporer Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryabrata, sumadi. *Metodologi penelitian* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Untara, Wahyu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kawah Media, 2014.
- Vivian, John, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008,
- Waskito, A.A., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kimberly, 2016.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Website:

- <http://www.republika.co.id>.
- <http://www.merdeka.com>.
- <http://kemenag.go.id/>.
- <http://www.nasional.tempo.co>.
- [http://www. https://news.detik.com](http://www.https://news.detik.com).
- <http://www.inet.detik.com>.
- <http://www.tribunnews.com>.
- <https://www.similarweb.com>